

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA**

**(Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh :

Salsabila Putri Maulida

NPM : 71200111088

HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna untuk memenuhi syarat mengikuti ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan judul PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SUMATERA UATARA (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Shalawat beserta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Selama proses pembuatan Skripsi ini penulis menyadari bahwa atas tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Dr. Danial Syah, SH., MH. selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Syarifuddin, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ibu Hj.Susilawati, SH.,M,Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr.Panca Sarjana Putra,

SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan ilmu pengetahuannya kepada penulis, Bapak M.Faisal Rahendra Lubis, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis, Seluruh staff dan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan, Orang tua penulis yang sangat saya sayangi dan saya cintai yakni Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, rasa cinta, perhatian, doa, dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat membuat skripsi ini, dan hanya doa yang dapat saya panjatkan untuk kedua orang tua saya atas semua yang telah diberikan kepada saya, juga saudara kandung yang tersayang yakni adik adik penulis yang telah memberikan saya banyak dukungan, dorongan dan motivasi untuk berjuang dan secepatnya menyelesaikan skripsi saya ini dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu, semoga Allah Subhana huwata"ala membalas kebaikan kalian semua aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan, saran dan usul guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi. Skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Medan, 29 November 2024
Penulis

Salsabila Putri Maulida

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Peneltian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian	8
1. Pengertian Kepolisian.....	8
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	9
B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	13
1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Narkotika	13

2. Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	18
3. Jenis Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	20
C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam	22
BAB III : METODE PENELITIAN	26
A. Objek Penelitian	26
B. Sifat Penelitian	26
C. Metode Pendekatan	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Sumber data	28
2. Alat Pengumpul Data	29
E. Analisis Data	29
F. Sistematika Penulisan	30
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Indonesia	31
B. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara	40

C. Hambatan dan Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara.....	51
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Rifai, ***Narkoba di Balik Tembok Penjara***, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- A.R. Sujono, ***Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Bambang Waluyo, ***Penegakan Hukum di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, ***Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- F. Asya, ***Narkotika dan Psicotropika***, Asa Mandiri, Jakarta, 2009
- Gatot Supramono, ***Hukum Narkoba Indonesia***, Djambatan, Jakarta, 2001
- H. Pudi Rahadi, ***Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)***, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Hj. Rodliyah, ***Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya***, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
- Irwan Jasa Tarigan, ***Narkotika dan Penanggulangannya***, Deepublish, Yogyakarta, 2017
- Moeljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineke Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Taufik Makaro, ***Tindak Pidana Narkotika***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018

- Momo Kelana, ***Hukum Kepolisian***, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1981
- Ronny Hanitijo, ***Metodelogi Penelitian Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Sadjijono, ***Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi***, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Salim, Peter dan Yenny Salim, ***Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer***, Modern English Press, Jakarta, 1991
- Siswanto Sunarso, ***Pengantar Ilmu Kepolisian***, Pustaka Perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015
- Soerjano Soekanto dan Sri Mahmudi, ***Penelitian Normatif***, Rajawali Press, Jakarta, 1983
- Subagyo Partodiharjo, ***Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya***, Esnsi, Jakarta, 2006
- Sudarsono, ***Kamus Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Suparlan, ***Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia***, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004
- Teguh Prastyo, ***Hukum Pidana***, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- W.J.S. Purwodarminto, W, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986
- Zainal Asikin, ***Hukum Acara Perdata di Indonesia***, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 20016

B. Jurnal

- Fransiska Novita Eleanor, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Vol 25 No 1", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 Thn 2021.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

D. Internet

Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara diakses dari <https://www.antaranews.com> pada tanggal 01 Mei 2024 Pukul 10.15 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> pada tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 22.15 WIB

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Simons, diakses dari <https://pengantarhukum.com> pada tanggal 09 Mei 2024 Pukul 23.35 WIB

Upaya Penanggulangan Narkotika, diakses dari <https://raypratamablogspot.com> pada tanggal 16 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB

Lampiran : Wawancara Aipda Hendra Susanto S.H, Bintara Bagian Operasional Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Peneliti : Apa saja tugas pokok dari bagian unit Direktorat Reserse Narkoba ini pak?

Narasumber : Direktorat Reserse Narkoba Poldasu bertugas dan berwenang melakukan pemberantasan narkoba. Tugas reserse narkoba itu sendiri seperti dua keping sisi mata uang, di sisi lain adalah melakukan pendekatan hukum, dan di sisi lain juga kita melakukan sosialisasi. Pembimbingan kepada masyarakat umum tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba mengingat Undang – Undangnya sudah jelas di dalam Undang – Undang No. 35 tahun 2009.

Peneliti : Bagaimana tujuan dan manfaat dari program sosialisasi tersebut?

Narasumber : Dengan memberikan gambaran bagaimana bahayanya penyalahgunaan narkoba. Tujuannya agar masyarakat paham bahwa menggunakan narkoba ini tidak ada manfaatnya, diharapkan dengan memahami itulah masyarakat agar tidak dekat-dekat dengan narkoba.

Peneliti : Bagaimana hambatan dan kendala selama melaksanakan sosialisasi tersebut?

Narasumber : Untuk sementara tidak ada, namun kadang – kadang masyarakat itu tau ada yang menggunakan tapi tidak mau melaporkan ke kita karena takut menjadi saksinya dan juga antusias dari masyarakat masih sangat-sangat kurang terhadap sosialisasi.

Peneliti : Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Narasumber : Biasanya kita memberi nomor telepon yang bias dihubungi oleh masyarakat di setiap sosialisasi agar mudah di laporkan dan kerahasiaan pelapor terjamin.

Peneliti : Bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hukum Indonesia ?

Narasumber : Pengaturan penegakan hukum tindak pidana narkoba ini sudah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari penyelidikan hingga eksekusi hukuman. Jadi, setiap aspek dari proses penegakan hukum ini, yaitu yang pertama penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan ini proses awalnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi atau Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencari informasi awal mengenai adanya dugaan tindak pidana tersebut. Lalu dilakukan lah penyidik

sebagai pengumpulan bukti, melakukan pengintaian, dan mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Penyidik juga dapat bekerja sama dengan instansi terkait seperti laboratorium forensik untuk memastikan jenis dan jumlah narkoba yang ditemukan. Selanjutnya dilakukan lah penahanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU Narkoba, penyidik berwenang menahan tersangka selama penyidikan jika ada kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkoba ini juga tidak mudah karena kejahatan mereka biasanya sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah. Kenyataannya, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya pada penangkapan para pengedar.

Peneliti : Modus apa saja yang digunakan para sindikat narkoba sekarang di Indonesia?

Narasumber : Modus nya banyak dan cukup bervariasi khususnya yang mencoba menyeludupkan. Ada beberapa cara yang mereka lakukan yaitu seperti dikemas dengan kemasan barang yang tidak mencurigakan, ada yang dimodifikasi pengiriman barang sendal tetapi di

dalam sendal sudah diisi narkoba. Barang nya seperti asli pabrikan tetapi sudah dimodifikasi dengan diisi ganja dan dikemas langsung dari cina. Ada yang dikirim melalui alat-alat berat. Ada juga media manusia sebagai kurir dengan sistem ditelan yang lebih dikenal dengan istilah swallow dan untuk kasus ini sangat banyak. Ada yang ditelan lewat oral dan ada kuga ditelan dipaksa melalui anus pada saat perjalanan kembali ke Indonesia. Bahkan sudah di dalam penjara pun mereka tetap bisa mendapatkannya yaitu dengan cara ketika ada yang berkunjung mereka meminta agar dibawakan lalu disembunyikan di dalam kemaluan mereka. Jadi semua modus digunakan dengan tujuan mengecoh petugas dan memuluskan barang tersebut.

Peneliti : Bagaimana peran kepolisian daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara ?

Narasumber : Sebagai petugas kepolisian kami melakukan penyidikan dan penyelidikan khusus tindak pidana narkoba yang terjadi di provinsi Sumatera Utara. Upaya yang kami lakukan ada 3 (tiga) cara yaitu melalui upaya preemtif, preventif, dan refresif. Secara preemtif yaitu dengan cara melakukan himbauan melalui spanduk-spanduk dan baliho yang berisi himbauan tentang bahayanya narkoba, melakukan himbauan melalui pembagian brosur yang berisi tentang himbauan bahayanya narkoba.

Secara Preventif (pencegahan) yaitu dengan membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Secara Represif (penindakan) yaitu dengan menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kami juga menggunakan Strategi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yaitu program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah narkoba secara komprehensif. Program ini melibatkan berbagai sektor pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk bersama-sama melakukan pencegahan, pemberantasan, dan penanganan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

Peneliti : Berapakah jumlah kasus tindak pidana narkoba di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun pak?

Narasumber : Selama kurun waktu 4 tahun ini kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara mengalami naik turun. Seperti pada tahun 2021 terdapat sebanyak 7.769 tersangka lalu mengalami penurunan pada tahun 2022 sebanyak 6.088 tersangka kemudian di tahun 2023

mengalami peningkatan menjadi 6.570 tersangka dan pada tahun ini mengalami penurunan menjadi 4.005 tersangka.

Peneliti : Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara ?

Narasumber : Terdapat 4 (empat) hambatan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Sumatera Utara yaitu, hambatan Undang-Undang, hambatan pidana penjara, hambatan pendanaan, dan hambatan aparaturnya penegak hukum. Hambatan-hambatan yang lain juga seperti terkendala masalah jaringan, sarana dan prasarana fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap, hambatan keterbatasan anggaran, serta kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang membuat kami masih kurang dalam mengungkap tindak pidana narkoba.

